



PEMERINTAH KABUPATEN KATINGAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
Komplek Perkantoran Pemkab Katingan Jl. Garuda II Kode Pos 74411
KASONGAN

Email : dpmptsp@katingankab.go.id Website : <https://dpmptsp.katingankab.go.id>

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Nomor : 503/127/DPM-PTSP-4/IOS/VII/2023

TENTANG

IZIN OPERASIONAL KELOMPOK BERMAIN (KB) HAPAKAT TABELA

- Menimbang** :
1. Surat Permohonan **OKTAVIANA, S.Pd** dengan nomor permohonan 17-VII-2023/139/IOS tanggal 17 Juli 2023;
 2. Rekomendasi dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Katingan Nomor 420/163.Op/DISDIK-2/VII/2023 tanggal 12 Juli 2023.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 245 Tambahan Lembaran Negara Nomor 6573);
 3. Peraturan Bupati Katingan Nomor 5 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Katingan tentang Izin Operasional **KELOMPOK BERMAIN (KB)** kepada :

Nama Lembaga Pendidikan : **KELOMPOK BERMAIN (KB) HAPAKAT TABELA**

Alamat : **Desa Tewang Baringin**

Penanggungjawab : **OKTAVIANA, S.Pd**

- Ketentuan**
1. Segala fasilitas dan kelengkapan serta tenaga pengajar menjadi tanggung jawab lembaga/yayasan penyelenggara sekolah;
 2. Wajib membuat laporan tertulis mengenai perkembangan sekolah 1 (satu) tahun sekali kepada Bupati Katingan Cq. Dinas Pendidikan Kabupaten Katingan;
 3. Izin operasional ini berlaku 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal penetapan;
 4. Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di 'Kasongan

Pada tanggal,

Ditandatangani secara elektronik oleh :

KEPALA DINAS,



2023-07-17 16:11:54

KARYA DARMA, S. Hut

Pembina Utama Muda

NIP. 19701109 199803 1 015

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Katingan di Kasongan;
2. Kepala Dinas Kesatuan Bangsa Linmas Kabupaten Katingan di Kasongan;
3. Camat Tewang Sangalang Garing di Pendahara;
4. Kepala Korwil Pendidikan Kecamatan Tewang Sangalang Garing di Pendahara.

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum yang sah



PEMERINTAH KABUPATEN KATINGAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP

Komplek Perkantoran Pemkab Katingan Jl. Garuda II Kode Pos 74411

KASONGAN

Email : dpmpstsp@katingankab.go.id Website : <https://dpmpstsp.katingankab.go.id>

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Nomor : 503/138/DPM-PTSP-4/IOS/VIII/2023

TENTANG

IZIN PENDIRIAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) KB HAPAKAT TABELA

- Menimbang** :
1. Surat Permohonan **OKTAVIANA, S.Pd** dengan nomor permohonan 29-VIII-2023/013/IPS tanggal 29 Agustus 2023;
 2. Rekomendasi dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Katingan Nomor 420/237.Op/DISDIK-2/VIII/2023 tanggal 16 Agustus 2023.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 245 Tambahan Lembaran Negara Nomor 6573);
 3. Peraturan Bupati Katingan Nomor 5 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Katingan tentang Izin Pendirian **PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)** kepada :

Nama Lembaga Pendidikan : **PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) KB HAPAKAT TABELA**

Alamat : **Desa Tewang Baringin**

Penanggungjawab : **OKTAVIANA, S.Pd**

- Ketentuan**
1. **PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) KB HAPAKAT TABELA** berstatus swasta dengan nama dan lokasi sebagaimana ditetapkan diatas;
 2. Administrasi Manajemen Pengelolaan dan Penyelenggaraan **PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) KB HAPAKAT TABELA** dilaksanakan sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku;
 3. Pembinaan dan pengawasan teknis penyelenggaraan kegiatan pendidikan dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Katingan;
 4. Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di Kasongan

Pada tanggal,

Ditandatangani secara elektronik oleh :

KEPALA DINAS,



2023-08-29 18:26:41

KARYA DARMA, S. Hut

Pembina Utama Muda

NIP. 19701109 199803 1 015

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Katingan di Kasongan;
2. Kepala Dinas Kesatuan Bangsa Linmas Kabupaten Katingan di Kasongan;
3. Camat Tewang Sangalang Garing di Pendahara;
4. Kepala Korwil Pendidikan Kecamatan Tewang Sangalang Garing di Pendahara.

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum yang sah



**PEMERINTAH KABUPATEN KATINGAN
KECAMATAN TEWANG SANGALANG GARING
DESA TEWANG BARINGIN**

SURAT HIBAH

Nomor: 003 / Pem.Des / TB / 2013

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **ADAE. ENEL.**
Jabatan : Kepala Desa Tewang Baringin.
Alamat : Desa Tewang Baringin, RT. I./ RW. I.

Telah Menghibahkan / menyerahkan sebidang tanah perbatasan milik Desa kepada :

Nama : **OKTAVIANA, S.Pd.**
Jabatan : Kepala PAUD KELOMPOK BERMAIN “ **HAPAKAT TABELA**”
Alamat : Desa Tewang Baringin, RT. I./ RW. I.

Letak Tanah : Dipinggir Jalan Getek Penyeberangan Desa Tewang Baringin, RT. I/ RW.I.

Peruntukan Tanah: Tempat / Lokasi mendirikan Gedung PAUD Kelompok Bermain “ **HAPAKAT TABELA**”

Ukuran Tanah : Panjang : 25 Meter.
Lebar : 11 Meter.
Luas : 275 M²

Untuk lebih jelas ukuran dan batas – batasnya sebagaimana yang tertera pada Sket / Peta tanah terlampir.

Demikian Surat Hibah ini dibuat dan diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yang Menerima Hibah
Kepala PAUD Kelompok Bermain




Tewang Baringin, 23 Juli 2013

Yang Menghibah
Kepala Desa Tewang Baringin



ADAE. ENEL

: 275 M2



YANG MENERIMA HIBAH

Kepala PAUD Kelompok Bermain

"HAPAKAT TABELA"



OKTAVIANA, S.Pd.

Tewang Baringin, 23 Juli 2013.

YANG MENGHIBAH

Kepala Desa



ADAE. ENEL